

## **Perda Mandailing Natal Pasal 7 No.4 Tahun 2010**

Marcelliani  
marcellianicelli@gmail.com

*Institut Agama Islam Negeri PadangsidimpuanFakultas Syariah dan Ilmu Hukum*

### **ABSTRACT**

*Many traders who sell in the old Panyabungan market resulted in some of the traders selling their wares on the sidewalk. Meanwhile, this act will disturb the comfort of every sidewalk user. The problem formulation of the author is how to implement article 7 of the Mandailing Natal district regulation no. 4 of 2010 concerning business order in the old Panyabungan market and how to review fiqhsiyasah on the implementation of Article 7 of the Mandailing Natal Regency Regional Regulation No. 4 of 2010 concerning orderly business in the old Panyabungan market. While the purpose of the study was to determine the implementation of Article 7 of the Mandailing Natal District Regulation No. 4 of 2010 concerning orderly business in the old market of Panyabungan, Mandailing Natal district, and to find out the fiqhsiyasah review of business order in the old market of Panyabungan, Mandailing Natal district. The type of research used in this research is field research, namely the author will go directly to the field to examine a problem, the data used are primary and secondary data, the method of collecting data is the direct interview method. The results of this study are orderly business in the old market Panyabungan, Mandailing Natal district, namely street vendors are prohibited from trading on the sidewalk, because their activities are very disturbing to pedestrians, and the implementation is carried out by the PP Satpol by giving warnings or conducting raids. against street vendors not to sell on the sidewalk.*

Kata Kunci: Satpol PP, PKL, Masyarakat

## A. Pendahuluan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha yang ada di Pasar Lama Panyabungan memiliki larangan yang terdiri dari dua point yaitu, point yang pertama Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan point kedua dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan harapan imbalan di jalan, trotoar, taman atau tempat umum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan. Dari beberapa definisi tentang mashlahah dengan rumusan yang berbeda

tersebut dapat di simpulkan bahwa mashlahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>1</sup>

Penyediaan tempat ini tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menghindarkan kemungkinan bahaya kebakaran dan kecelakaan, keracunan, penularan penyakit dan gangguan debu, gas, uap, dan bau tidak menyenangkan, menjamin kebersihandan ketertiban, memilikipenerangan yang cukup dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan, dan suhu yang sesuaiserta peredaran udara yang baik. Adapun ruang lingkup pemenuhan syarat tersebut meliputi gedung, gedung tambahan, halaman, jalan,

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2009), hlm.343.

jembatan atau tempat lain yang menjadi bagian dari perusahaan dan masih terletak dalam batas halaman perusahaan, kamar mandi dan wc, dapur dan ruang makan, ruang kerja, serta alat perlengkapan kerja

Pada saat sekarang ini bentuknya mengalami perkembangan, artinya di samping tidak melakukan intimidasi atau teror kepada pekerja sebagai bentuk pemberian rasa nyaman pada mereka, pemberi kerja juga harus melakukan upaya-upaya preventip lainnya untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja yang diperkirakan akan beresiko mengalami cedera, penyakit, kecacatan, sampai pada kematian agar rasa aman dalam bekerja itu lebih terwujud.

Apabila upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut gagal, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas timbulnya risiko-risiko, dalam bentuk kompensasi / ganti kerugian. Adapun subprinsipnya mencakup

tanggung jawab pemberi kerja untuk memastikan bahwa pekerja memahami adanya risiko, memastikan bahwa cara kerja yang akan dilakukan aman bagi pekerja (alat kerja dan cara mengoperasionalkannya aman), memastikan bahwa pekerja memahami langkah-langkah pencegahan timbulnya risiko dan bahwa sarana dan prasarana pencegahannya tersedia dengan memadai dan dalam kondisi baik.<sup>2</sup>

Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tatacara yang berlaku.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Muhammad Arsad Nasution, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum EkonomiJurnal Vol. 5 Nomor. 2 Desember 2019, hlm.130.

<sup>3</sup>Dermina Dalimunthe, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU. No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, .

Namun penerapan dan penegakan hukum dalam masyarakat tergantung kepada 4 unsur yaitu :

1. Perangkat hukum yang menjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum yang intinya keadilan dan kebenaran.
2. Aparatur penegak hukum yang mampu atau mempunyai kesanggupan menerapkan hukum dan menyelami rasa keadilan.
3. Kesadaran hukum masyarakat yang intinya menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku.
4. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik berupa kelembagaan maupun fisik.<sup>4</sup>

Terkait dengan hal seperti ini seringkali pula, bagi pelaku usaha

untuk menjadikan lahan bisnis, pelaku usaha yang memiliki itikad buruk akibat konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan guna melindungi hak-hak dari konsumen.<sup>5</sup>

Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan.

Dalam perdagangan terdapat manfaat yang besar terhadap produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut. Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat

---

<sup>4</sup>Syafri Gunawan, Sejarah Transformasi Syariat Islam Kedalam Hukum Nasional, *Jurnal EL Qanuny*, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial Vol.6, No. 1 (2020): hlm 63.

---

<sup>5</sup>Nurhotia Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi COVID-19*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7 No. 1 Juni 2021: hlm. 109.

kejujuran, benar, dan tidak mendurhakai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur dan yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah, dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Namun para pedagang hendaknya tetap memperhatikan kode etik pebisnis Muslim yang dalam arti tidak bernafsu meraup keuntungan dengan terlalu semangat memanfaatkan kesempatan karena tindakan tersebut dapat memicu terjadinya tindakan *ghabn*.

Pada dasarnya, setiap orang yang berdagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang dagangannya tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Ia boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak

menzalimi orang lain dan masyarakat.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep Negara hukum Indonesia diwarisi dari kolonial Belanda, semakna dengan *rule of law* yang berlaku di Inggris dan Amerika Serikat serta negara Anglo Saxon lainnya. Salah satu hal yang paling dibanggakan oleh setiap insan manusia adalah harta, namun bukan berarti ajaran Islam tidak mengajarkan untuk materialisme melainkan Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta tentunya harus dengan cara baik bukan dengan cara haram seperti berbuat kecurangan dan penipuan yang dapat merugikan orang lain termasuk tindakan

---

<sup>6</sup>Adanan Murroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny: Vol. 4, No. 1 Edisi Januari -Juni 2018, hlm. 88.

penadaan yaitu membeli dan menjual barang curian.<sup>7</sup>

Pasar dapat diartikan sebagai suatu tempat terjadinya mekanisme pertukaran barang atau jasa oleh penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan serta jumlah yang diperdagangkan. Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat

utama dari berjalannya mekanisme pasar.<sup>8</sup>

Pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2010 tentang Tertib Usaha. Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelarangan untuk berjualan di atas trotoar sesuai dengan pasal 7 peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Di dalam peraturan daerah ini terdapat pasal mengenai larangan dalam berjualan di atas trotoar yaitu Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2010 dengan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk”.

Kajian fiqh siyasah mengusahakan atas segala kebutuhan masyarakat sesuai

---

<sup>7</sup>Hendra Gunawan, *Analisis Jual Beli Barang Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7, No. 1 Juni 2021: hlm. 129..

---

<sup>8</sup>Adnan Murroh Nasution, *Konsep Pasar Yang Islami*, *Jurnal Al- Maqasid*, Vol. 4, No. 2 (2018): hlm. 127.

waktu dan tempat, dan pada gilirannya mengarahkan ke kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang umum atau dalil-dalil *Kully*.

Dalam tinjauan fiqh siyasah, karena jalan termasuk dalam kategori fasilitas umum yang boleh digunakan oleh siapa saja, diperbolehkan berjualan di jalan meskipun tanpa izin dahulu kepada pemerintah, selama hal tersebut tidak mengganggu orang yang lewat, orang yang lewat di jalan tersebut juga tidak diperkenankan mengganggu orang yang berjualan tersebut, pemerintah juga tidak berhak menarik ongkos dari orang yang berjualan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa syariat hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan menurut situasi dan kondisi masyarakat serta menurut adat kebiasaan masyarakat tersebut yang tidak

melanggar ketentuan Al-qur'an dan hadist yang telah disepakati oleh ulama dan tidak melanggar koridor Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي  
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".<sup>9</sup>*

Dalam Islam, keadilan adalah suatu dasar yang harus diikuti. Bahkan Allah sendiri memiliki

---

<sup>9</sup>Soenarjo, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-qur'an Raja Fahd, 1971), hal.128.

sikap Maha Adil yang hendaknya dicontoh oleh setiap umat-Nya. Dari banyaknya umat manusia, terkait keadilan sosial merupakan suatu aspirasi luhur, selain itu negara memberi penegasan bahwa dibangunnya negara ini dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, bahwa Islam bertekad untuk umat yang mengenyam setiap hak-haknya sebagai seorang manusia dengan mencapaipemenuhan kepentingan awal.<sup>10</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan kata-kata dangambar. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu dari Satpol PP, Pedagang

Kaki Lima dan Masyarakat dipasar lama Panyabungan. Dan data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, adapun teknik Pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisa data deskriptif, penelitian ini tentang Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum, pasal 7 tentang tertib usaha. Lokasi penelitian ini adalah di pasar lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

## **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Adapun beberapa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu melakukan penertiban usaha dijalan, ditrotoar,di taman dan tempat umum lainnya yang dilarang kecuali memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang dihunjuk, dan penertiban bagi yang menjajakan barang

---

<sup>10</sup>Ummi Kalsum Hasibuan, *Keadilan Dalam Al-qur'an*, Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist, Vol. 1, No. 2 (2020): hlm. 62..



dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan harapan imbalan di jalan, trotoar, taman atau tempat umum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang diunjuk, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun hasil dari pembahasan penelitian yaitu:

#### 1. Peringatan

Penulis melakukan wawancara dengan Bpk. Drs. Lismulyadi Nasution selaku Polisi Pamong Praja, beliau mengatakan sebelum bertindak ke lapangan Satpol PP sudah memberikan surat peringatan terlebih dahulu yaitu surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.

Satpol PP memberikan peringatan kepada PKL satu atau dua kali dalam sebulan dan tergantung dengan perintah yang

diberikan oleh Kasatpol PP Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan dengan tanggal yang tidak ditentukan, dan nama pedagang yang diperingati yaitu, Ibu Nur Alinah, Ibu Efrida dan Ibu Hatifa.

Mereka juga harus menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang memang menetapkan tidak boleh berdagang di atas trotoar karena sangat mengakibatkan bahaya bagi pejalan kaki dan pengendara yang melintas.

Dipasar lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa PKL yang sangat susah untuk mengikuti peraturan dari Satpol PP meskipun sudah diberikan himbauan tetap saja himbauan tersebut tidak untuk di ikuti. Beberapa ketentuan buka lapak ditempat umum yaitu:

- a. Tempat itu milik umum, bukan milik pribadi

- b. Siapa yang duluan, dia yang paling berhak untuk menempati dan memanfaatkan lahan.
- c. Tidak boleh dibangun bangunan yang permanen. Membuat bangunan permanen ditempat umum, termasuk bentuk menguasai fasilitas umum.
- d. Jika orang yang menggunakannya meninggalkan tempat, namun barangnya masih ditempat itu, maka dia yang lebih berhak untuk mendudukinya kembali.
- e. Jika orang yang menggunakannya meninggalkan tempat berikut membawa semua barangnya, maka orang lain berhak untuk menggunakannya. Orang yang meninggalkan tempat itu, tidak berhak menjual tempat yang dia tinggalkan kepada orang lain

## 2. Penertiban atau Razia

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam menertibkan usaha yang berlokasi di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada

hari Senin tanggal 18 Maret tahun 2021 yaitu:

- a. Mendapatkan surat perintah dari pimpinan Kasatpol (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) kepada anggota Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang mengatur segala ketertiban umum terutama dalam ketertiban usaha di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Jika kegiatan dari Satpol PP dalam melakukan razia 1 kali atau 2 kali turun ke lapangan untuk merazia para PKL tidak tertib, maka akan diberikan peringatan ke 3 kalinya.
- c. Pada malam hari juga Satpol PP menggelar razia untuk PKL yang berjualan di atas trotoar.
- d. Kegiatan PKL pada saat malam hari banyak yang berkeliaran dengan berjualan di atas trotoar, maka Satpol PP harus mengangkat semua barang dagangan PKL, mulai

darimakanan, gerobak dan tenda.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Lismulyadi Nasution, Wawancara Tanggal 19 April 2021 di Kantor Satpol Pp Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

#### **D. Kesimpulan**

Satpol PP melakukan peneguran kepada PKL yang telah melanggar peraturan daerah pasal 7 No. 4 Tahun 2010 tentang Tertib Usaha Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa:

1. Diberi surat pemberitahuan dari Satpol PP kepada PKL.
2. Satpol PP menegur secara langsung.
3. Satpol PP melakukan pendekatan atau mediasi dengan PKL Keluarga atau Lurah dari PKL yang terkena razia agar dipanggil ke kantor.
4. Jika tidak ada keluarga yang mau maka akan dilakukan eksekusi oleh pihak Satpol Pp atau bongkar paksa.

Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 4 Tahun 2010 Tentang Tertib Usaha Di Pasar Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal,

menunjukkan bahwa ketertiban dalam usaha-usaha yang berjualan diatas trotoar belum terlaksana dengan baik karena tidak dapat dikendalikan dengan mudah serta peraturan yang sudah di tetapkan, semakin hari dalam kehidupan masyarakat semakin berkembang pesat, sehingga adanya peraturan tersebut pun sangat mudah untuk dilanggar oleh PKL.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Soenarjo, *Al Qur'andan Terjemahan*, Jakarta: Lembaga Percetakan Al-qur'an Raja Fahd, 1971.

### b. Wawancara

Lismulyadi Nasution, Wawancara Tanggal 19 April 2021 di Kantor Satpol Pp Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

### c. Sumber Jurnal

Muhammad Arsad Nasution, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi *Jurnal Vol. 5 Nomor. 2 Desember 2019*.

Dermina Dalimunthe, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU. No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, : Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No. 2, 2018.

Syafri Gunawan, *Sejarah Transpormasi Syariat Islam Kedalam Hukum Nasional*, *Jurnal El\_ Qanuny*, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Vol. 6, No. 1, 2020.

Nurhotia Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi COVID-19*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7 No. 1 Juni 2021.

Adanan Murroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny: Vol. 4, No. 1 Edisi Januari -Juni 2018.

Hendra Gunawan, *Analisis Jual Beli Barang Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7, No. 1 Juni 2021.

Adanan Murroh Nasution, *Konsep Pasar Yang Islami*, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 2 2018.

Ummi Kalsum Hasibuan, *Keadilan Dalam Al-qur'an*, Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist, Vol. 1, No. 2, 2020.